



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 159 TAHUN 2024

TENTANG

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN PADA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024–2028**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan membentuk satuan tugas yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024–2028;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024–2028.
- KESATU :** Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024–2028 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- KETIGA :** Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT :** Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing perangkat daerah.
- KELIMA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 159 TAHUN 2024

TENTANG
SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA TAHUN 2024–2028

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024–2028

A. Susunan Keanggotaan

1. Tingkat Provinsi

- Penanggung Jawab : Gubernur DKI Jakarta
- Pengarah : a. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi
DKI Jakarta
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : a. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan
Khusus Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
b. Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
c. Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
d. Kepala Bidang Sekolah Menengah Atas Dinas
Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
e. Kepala Bidang Sekolah Menengah Kejuruan,
Kursus, dan Pelatihan Dinas Pendidikan
Provinsi DKI Jakarta
f. Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinas
Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan
Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
g. Kepala UPT Pusat Perlindungan Perempuan dan
Anak Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak,
dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI
Jakarta
h. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta
i. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia

2. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi

- Koordinator : Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten
Administrasi

- Sekretaris : Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota/Kabupaten Administrasi
- Anggota : a. Kepala Seksi Perlindungan Anak Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota/Kabupaten Administrasi
 b. Kepala Seksi Perlindungan, Jaminan, dan Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial Kota/Kabupaten Administrasi
 c. Kepala Seksi Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Masyarakat, dan Pendidikan Khusus Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi
 d. Kepala Seksi Sekolah Dasar Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi
 e. Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi
 f. Kepala Seksi Sekolah Menengah Kejuruan, Kursus, dan Pelatihan Suku Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten Administrasi
 g. Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan
 h. Pengawas Satuan Pendidikan
 i. Penilik Satuan Pendidikan

B. Uraian Tugas

1. Tingkat Provinsi

- Penanggung Jawab : bertanggung jawab atas pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Pengarah : memberi arahan mengenai kebijakan dan tujuan pembentukan satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Koordinator : a. mengintegrasikan program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan ke dalam agenda prioritas kebijakan pemerintah daerah;
 b. mengoordinasikan alokasi anggaran pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan tugas tingkat provinsi;
 c. melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan tingkat provinsi; dan
 d. mengoordinasikan pelibatan masyarakat dalam penguatan tata kelola.
- Sekretaris : a. melakukan pemantauan dan evaluasi kerja satuan tugas tingkat provinsi; dan

- b. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Koordinator setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Anggota :
- a. menyusun program pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
 - b. membina, mendampingi, dan mengawasi, satuan tugas di tingkat kota/kabupaten administrasi sesuai kewenangannya;
 - c. memfasilitasi satuan tugas tingkat kota/kabupaten administrasi untuk berkoordinasi dengan:
 - 1) dinas terkait;
 - 2) lembaga layanan;
 - 3) ahli; atau
 - 4) pihak terkait yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - d. mengoordinasikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan dan yang berhadapan dengan hukum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan pihak terkait dalam penyediaan akses layanan pendidikan; dan
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi kerja satuan tugas tingkat kota/kabupaten administrasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

2. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi

- Koordinator :
- a. mengoordinasikan program pencegahan dan penanganan kekerasan di Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) satuan pendidikan;
 - b. mengoordinasikan alokasi anggaran pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di TPPK satuan pendidikan;
 - c. melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di TPPK satuan pendidikan dan satuan pendidikan tingkat kota/kabupaten administrasi; dan
 - d. melibatkan masyarakat dalam penguatan tata kelola.
- Sekretaris :
- : melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Koordinator setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- Anggota :
- a. melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangannya;

- b. membina, mendampingi, dan mengawasi kegiatan TPPK satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- c. memfasilitasi TPPK satuan pendidikan untuk berkoordinasi dengan:
 - 1) dinas terkait;
 - 2) lembaga layanan;
 - 3) ahli; atau
 - 4) pihak terkait yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- d. memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik;
- e. memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
 - 1) pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum; dan
 - 2) pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/ penetapan pengadilan; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di TPPK satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

